



PUTUSAN

Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI”;-----

Melawan

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan admin warnet, tempat tinggal di, Kabupaten Malang. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2012 memberikan kuasa kepada SAMINUDIN, S. Pd., S.H. dan BAMBANG SUHERWONO, S.H., M. Hum., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Panji Nomor 180 Kepanjen Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 08 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/08/IX/2011 tanggal 08 September 2011;-----



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang selama 9 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);-----
3. Bahwa, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain :-----
 - a. Termohon selalu merasa kurang perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya;-----
 - b. Termohon egois, menyuruh Pemohon untuk membeli rumah untuk kediaman bersama, padahal Pemohon hanya bekerja sebagai sales;-----
 - c. Orang tua Termohon ikut campur dalam perihal masalah rumah tangga, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;-----
 - d. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;-----
4. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;-----
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir bulan Mei 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;-----
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. WARYONO (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar, kecuali ada hal-hal yang memang tidak benar dan bertentangan dengan hukum;-----
2. Bahwa memang benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 08 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/08/IX/2011 tanggal 08 September 2011;-----
3. Bahwa memang benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 9 bulan;-----
4. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran itu dipicu karena tidak adanya hubungan suami isteri (qabla dukhul) tetapi dipicu oleh adanya Pemohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah batin kepada Termohon sejak dari pernikahannya;-----
5. Bahwa tidak benar alasan/dalil Pemohon point ke tiga huruf (a) Termohon merasa kurang perihal nafkah. Yang benar bahwa nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon terhadap pada dua bulan pertama sejak pernikahan selbihnya tidak dinafkahnya;-----

halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Bahwa, pada alasan huruf (b) juga tidak benar, tetapi yang benar adalah Termohon mengajak kepada Pemohon untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan kepada orang tua, dimulai hidup tidak bersama orang tua, mengajak mempunyai program jangka panjang untuk berusaha mempunyai rumah sendiri;-----

Dan juga alasan pada huruf (c) juga tidak benar, kalau orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, padahal Termohon merasa sebagai kepala rumah tangga. Yang benar justru Termohon mengajak kepada Pemohon untuk hidup mandiri;-----

Demikian juga alasan pada huruf (d) sangatlah tidak benar, justru tindakan Pemohon yang sangat tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Termohon, dimana sejak pernikahan Pemohon telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, akan tetapi Termohon masih menyadari dan bersikap sabar walaupun tindakan Pemohon sangat amat tidak masuk akal dan menyiksa batin Termohon;-----

6. Bahwa kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah selama 1 bulan hingga sekarang;-----

Maka berdasarkan segala hal apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan untuk mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan apabila Pemohon masih tetap bersikukuh untuk tetap menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan untuk diceraikan asalkan hak-hak Termohon dipenuhi, dan Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Bahwa Termohon sangat beralasan untuk mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) disamping masalah hak-hak isteri yang akan diceraikan oleh suami menurut hukum Islam, dan oleh karena alasan-alasan / dalil-dalil



permohonan Pemohon sangat lemah dan tidak masuk akal, maka Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----

2. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan dan mengabaikan Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan terhitung sejak pernikahan hingga sekarang berkewajiban nafkah lahir dihitung perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 7 bulan (210 hari) = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);----
3. Bahwa kewajiban yang harus dibayar sebagai uang iddah (3 bulan) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
4. Bahwa uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Bahwa berdasar apa yang terurai di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi :-----

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak semua jawaban Termohon, kecuali yang Pemohon akui kebenarannya secara tegas;-----
2. Bahwa, jawaban Termohon pada posita ke dua yang intinya mengakui secara tegas kebenaran dalil Pemohon pada posita permohonan Pemohon, maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi;-----
3. Bahwa, jawaban Termohon pada posita 3 yang isi intinya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon posita 2 maka maka hal tersebut juga tidak perlu dipermasalahkan lagi;-----



4. Bahwa, dalam jawaban Termohon telah mengakui secara jelas bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Termohon sangat jelas dan tegas mengakui bahwa jika selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (Qabla Dukhul);-
5. Bahwa, pada poin 5 tentang masalah nafkah sangatlah tidak benar dan sangat tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, sebenarnya adalah selama tinggal bersama kurang lebih selama 9 bulan, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :-----
 - a. Bulan I Pemohon memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-;---
 - b. Bulan II Pemohon memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 300.000,-;---
 - c. Bulan III Pemohon memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 100.000,-;--Hanya saja sejak berpisah tempat tinggal mulai dari satu bulan sebelum mengajukan perkara ini sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah kepada Termohon;-----
6. Bahwa, pada jawaban Termohon juga pada posita 5 yang intinya menyalahkan Pemohon sebagai sumber perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah sangat tidak benar, akan tetapi dengan jelas dari posita 5 pada jawaban Termohon tersebut secara tersirat telah mengakui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan jauh dari sakinah, mawaddah warahmah;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Bahwa apa yang tertulis dalam bagian konvensi di atas kesemuanya dianggap terulang dalam bagian rekonvensi;-----
2. Bahwa sangatlah tidak benar serta sangat mengada-ada apabila Pemohon/Termohon rekonvensi selama ini mengabaikan Termohon / Pemohon Rekonvensi karena kenyataannya sejak awal menikah dan hingga ketika meninggalkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yakni bulan I Pemohon memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-; bulan II Pemohon memberikan nafkah

halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



kurang lebih sebesar Rp. 300.000,-; bulan III Pemohon memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 100.000,-;-----

3. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi dengan jelas dan tegas mengakui jika selama perkawinan berlangsung antara Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul) sehingga Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak berhak:-

a. Termohon tidaklah berhak mendapatkan nafkah iddah, hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku masa iddah (masa tunggu) kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;-----

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh seorang suami karena isterinya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa tunggu selama 3 bulan 10 hari, sedangkan Termohon / Penggugat Rekonvensi sendiri tidaklah ada masa tunggu sehingga Termohon / Penggugat Rekonvensi tidaklah berhak dengan nafkah iddah dari Pemohon / Termohon Rekonvensi;-----

b. Termohon / Penggugat Rekonvensi tidaklah berhak meminta nafkah mut’ah hal ini berdasarkan pada Pasal 149 poin (a) yang berbunyi “Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda maupun uang kecuali bekas isterinya tersebut qabla dukhul”;-----

Bahwa perlu diketahui selama dalam perkawinan antara Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);-----

Majelis Hakim yang mulia sangatlah tepat bila gugatan rekonvensi Termohon yang tidak beralasan hukum tersebut ditolak untuk seluruhnya;---

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon / Tergugat Rekonvensi ungkapkan di atas, maka mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi :-----

1. Menerima permohonan Pemohon;-----



2. Menerima tanggapan Pemohon seluruhnya;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Menolak seluruh gugatan Termohon / Pemohon Rekonvensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
3. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 491/08/IX/2011 tanggal 08 September 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 8 September 2011, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut;-----

halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;-----
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon sering pinjam uang;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai seorang salesman, mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;-----

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 8 September 2011, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut;-----

halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;-----
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon sering pinjam uang;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai seorang salesman, mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan baliknya Termohon Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi dan mencukupkan dengan saksi yang ada;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban/gugatan rekonsensinya semula yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;-----

halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. WARYONO (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:-

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?;-----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?;-----

halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualife*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR / Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR / Pasal 307, 308, 309 RBg.;-----

halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 8 September 2011, terbukti dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa terdapat pula dalil yang masih diperselisihkan dan oleh karenanya belum menjadi dalil yang tetap, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mana antara Pemohon dan Termohon berselisih pendapat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang masih diperselisihkan dan ternyata hal ini menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran yang masing-masing Pemohon dan Termohon berselisih, ternyata keduanya tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa



sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut dan selama pisah

halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



DALAM REKONVENSİ :-----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR/ Pasal 158 R. Bg.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, iddah dan mut'ah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :-----

1. Tentang nafkah madliyah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah *madliyah* selama 7 bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan ia menyatakan tidak akan memenuhinya karena ia merasa memenuhi nafkah tersebut, yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah selama kurang lebih 4 bulan;-----

halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvnsi tersebut, Penggugat rekonsvnsi menyatakan keberatan dan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat rekonsvnsi tetap bertahan pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsvnsi, bahwa selama pisah tempat tinggal (selama 4 bulan) Tergugat rekonsvnsi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvnsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat rekonsvnsi yang dibenarkan oleh Penggugat rekonsvnsi bahwa Tergugat Rekonsvnsi selama ini bekerja sebagai seorang salesman dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *“Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsvnsi tersebut dapat **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan mendasarkan pada kemampuan penghasilan Tergugat rekonsvnsi, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonsvnsi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).-----

2. Tentang nafkah iddah dan Mut’ah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvnsi mengajukan gugatan rekonsvnsi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat rekonsvnsi menolak memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat Rekonsvnsi dikarenakan Penggugat dan Tergugat Rekonsvnsi selama menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri;-----

halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalam jawaban pada perkara konvensi Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam :-----

- a. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi seorang isteri yang qabla dukhul tidak berlaku masa iddah sehingga tidak ada nafkah iddah;-----
- b. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang isteri yang qabla dukhul tidak berhak atas mut'ah yang layak dari bekas suami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas iddah dan mutah dari Tergugat Rekonvensi, dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (GALIH CANDARA NOVANDHI BIN GUNARTO alias GUNANTO) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi



(CHUSNIATUS DWI ARIMBI BINTI H. ZAINAL ARIFIN) berupa nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;-----

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN :-----

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonsensi sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 18 SEPTEMBER 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 DZUL QO'DAH 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, M. HI., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, M. HI.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SITI JAYADANINGGAR

halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 385.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 429.000,-**

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor : 3563/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)